



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM. 20/PW.007/MKP/2007

TENTANG

**PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang: a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Maluku Utara adalah bangunan Benteng Orange, Benteng Tolocco (Santa Lucia), Benteng Kastela (Nostra Senhora de Rasario), Benteng Santo Pedro E Paulo, Benteng Sentosa (Kota Naka), Benteng Tsjobbe, Benteng Tehoela, Makam Sultan Babullah, Makam Sultan Nuku, Kompleks Makam Sultan Muhammad Tahir, Kedaton Sultan Ternate, Kedaton Sultan Tidore, Masjid Sultan Tidore, Dermaga Sultan Tidore, Jembatan Residen, Ngara Lamo, Bak Cagarara (Bak Enam), dan Kalero (Pembakaran Kapur) dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir b, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Peentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 Tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

PERTAMA : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari bangunan Benteng Orange, Benteng Tolocco (Santa Lucia), Benteng Kastela (Nostra Senhora de Rasario), Benteng Santo Pedro E Paulo, Benteng Sentosa (Kota Naka), Benteng Tsjobbe, Benteng Tehoela, Makam Sultan Babullah, Makam Sultan Nuku, Kompleks Makam Sultan Muhammad Tahir, Kedaton Sultan Ternate, Kedaton Sultan Tidore, Masjid Sultan Tidore, Dermaga Sultan Tidore, Jembatan Residen, Ngara Lamo, Bak Cagarara (Bak Enam), dan Kalero (Pembakaran Kapur) yang berlokasi di wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan benda cagar budaya.

KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KETIGA : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang:

- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
- b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2007,

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

NOMOR : PM.20/PW.007/MKP/2007

TANGGAL : 26 Maret 2007

1. BENTENG ORANGE

Batas-batas :
• Utara : Rumah Komandan KODIM dan jalan raya
• Timur : Jalan Hasan Basori, Rumah Penduduk dan Pasar
• Selatan : Pemukiman Penduduk
• Barat : Jalan Merdeka dan Perkantoran
Luas Bangunan : ± 10.000 m²
Luas Tanah : ± 12.680 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

2. BENTENG TOLOCCO (SANTA LUCIA)

Batas-batas :
• Utara : Rumah Penduduk
• Timur : Jalan Raya dan Selat Ternate
• Selatan : Rumah Penduduk
• Barat : Rumah Penduduk
Luas Bangunan : ± 256 m²
Luas Tanah : ± 1.252 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

3. BENTENG KASTELA (NOSTRA SENHORA DE RASARIO)

Batas-batas :
• Utara : Jalan Gam Lamo
• Timur : Jalan Pantai Kastela dan rumah Penduduk
• Selatan : Rumah Penduduk
• Barat : Rumah Penduduk
Luas Bangunan : ± 2.724 m²
Luas Tanah : ± 9.200 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

4. BENTENG SANTO PEDRO E PAULO

Batas-batas :
• Utara : Tebing
• Timur : Taman / kebun
• Selatan : Jalan Raya Ngade
• Barat : Taman dan pemukiman penduduk
Luas Bangunan : ± 734 m²
Luas Tanah : ± 2.700 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

5. BENTENG SENTOSA (KOTA NAKA)

- Batas-batas :
- Utara : Rumah penduduk dan Gang Sentosa
 - Timur : Rumah penduduk
 - Selatan : Kedaton Sultan Ternate
 - Barat : Rumah penduduk
- Luas Bangunan : ± 400 m²
Luas Tanah : ± 500 m²
Status Pemilikan: Keluarga Sultan Ternate

6. BENTENG TSJOBBE

- Batas-batas :
- Utara : Laut dan tebing
 - Timur : Jalan Desa Rum dan tebing
 - Selatan : Laut
 - Barat : Laut dan tebing
- Luas Bangunan : ± 227 m²
Luas Tanah : ± 453 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

7. BENTENG TEHOELA

- Batas-batas :
- Utara : Tebing / jalan raya
 - Timur : Tebing / jalan raya
 - Selatan : Tebing
 - Barat : Tebing
- Luas Tanah : ± 795 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

8. MAKAM SULTAN BABULLAH

- Batas-batas :
- Utara : Kebun Pala
 - Timur : Kebun Pala
 - Selatan : Kebun Pala
 - Barat : Kebun Pala
- Luas Bangunan : ± 38,40 m²
Luas Tanah : ± 668 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

9. MAKAM SULTAN NUKU

Batas-batas :

- Utara : Rumah Penduduk
- Timur : Rumah Penduduk
- Selatan : Jalan Raya Nuku
- Barat : Rumah Penduduk

Luas Bangunan : ± 108 m²
 Luas Tanah : ± 108 m²
 Status Pemilikan: Keluarga Sultan Tidore

10. KOMPLEKS MAKAM SULTAN MUHAMMAD TAHIR

Batas-batas :

- Utara : Bukit
- Timur : Laut
- Selatan : Rumah penduduk
- Barat : Kedaton Sultan Tidore

Luas Bangunan : ± 500 m²
 Luas Tanah : ± 500 m²
 Status Pemilikan: Keluarga Sultan Tidore

11. KEDATON SULTAN TERNATE

Batas-batas :

- Utara : Rumah penduduk
- Timur : Jalan Sultan Babullah
- Selatan : Jalan Sultan Hairun
- Barat : Rumah penduduk

Luas Bangunan : ± 738 m²
 Luas Tanah : ± 44.560 m²
 Status Pemilikan: Keluarga Sultan Ternate

12. KEDATON SULTAN TIDORE

Batas-batas :

- Utara : Rumah penduduk dan makam Keluarga Sultan
- Timur : Jalan Raya Soa Sio, perumahan penduduk
- Selatan : Tanjung Soa Sio
- Barat : Bukit, gunung, dan perkampungan

Luas Tanah : ± 11.775 m²
 Status Pemilikan: Keluarga Sultan Tidore

13. MASJID SULTAN TIDORE

Batas-batas :
• Utara : Rumah penduduk
• Timur : Jalan Sultan Saifuddin II
• Selatan : Kantor Departemen Agama, rumah penduduk
• Barat : Makam umum
Luas Bangunan : ± 665 m²
Luas Tanah : ± 2.752 m²
Status Pemilikan: Keluarga Sultan Tidore

14. DERMAGA SULTAN TIDORE

Batas-batas :
• Utara : Rumah penduduk dan laut
• Timur : Selat Tidore
• Selatan : Laut dan rumah penduduk
• Barat : Jalan Sultan Saifuddin
Luas Bangunan : ± 795 m²
Luas Tanah : ± 795 m²
Status Pemilikan: Keluarga Sultan Tidore

15. JEMBATAN RESIDEN

Batas-batas :
• Utara : Selat Ternate
• Timur : Selat Ternate
• Selatan : Selat Ternate
• Barat : Jalan Pahlawan Revolusi
Luas Bangunan : ± 276 m²
Luas Tanah : ± 276 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

16. NGARA LAMO

Batas-batas :
• Utara : Jalan / alun-alun
• Timur : Rumah penduduk
• Selatan : Rumah penduduk
• Barat : Jalan Sultan Babuillah
Luas Bangunan : ± 259 m²
Luas Tanah : ± 388 m²
Status Pemilikan: Keluarga Sultan Ternate

17. BAK CAGARARA (BAK ENAM)

Batas-batas :
• Utara : Rumah penduduk
• Timur : Rumah penduduk
• Selatan : Jalan Cengkeh Apo
• Barat : Jalan Cengkeh Apo
Luas Bangunan : $\pm 80 \text{ m}^2$
Luas Tanah : $\pm 80 \text{ m}^2$
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

18. KALERO (PEMBAKARAN KAPUR)

Batas-batas :
• Utara : Rumah penduduk
• Timur : Rumah penduduk
• Selatan : Jalan kampung
• Barat : Rumah penduduk
Luas Bangunan : $\pm 79 \text{ m}^2$
Luas Tanah : $\pm 79 \text{ m}^2$
Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Maluku Utara

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,




Ir. JERO WACIK, SE


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: BENTENG ORANGE
Jenis	: Benteng
Periode/Tahun	: 1607 M
Keletakan	
- Jalan	: Hasan Basori
- Desa/Kelurahan	: Gamalama
- Kecamatan	: Ternate Utara
- Kabupaten/Kota	: Kota Ternate
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°42'53,8" LS – 127°23'24,5" BT
Latar Sejarah	: Benteng Orange dibangun tahun 1607 oleh Cornelis Mateleef de Jonge (Belanda) dan diberi nama oleh Francois Wittert pada tahun 1609. Benteng Orange semula berasal dari bekas sebuah benteng tua yang didirikan oleh orang Melayu dan diberi nama Benteng Melayu. Di dalam benteng pernah menjadi Pusat Pemerintahan Tertinggi Hindia Belanda (Gubernur Jenderal), yaitu Pieter Boat, Herald Reydt, Laurenz Reaal, dan J.C. Coum. Di dalam benteng ini pula Sultan Mahmud Badaruddin II (Sultan Palembang) diasingkan di Ternate tahun 1822 dan beliau meninggal tahun 1852.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Deskripsi	: Benteng Orange terbuat dari susunan batu kali dengan memakal spesi dengan arah hadap ke timur. Bentuk dan dinding benteng masih utuh terutama di bagian utara, timur, dan barat. Saat ini di bagian barat dipakai sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate dan Asrama TNI dan Polri. Kondisi bangunan pada umumnya tidak terawat dan lingkungan sekitarnya adalah sebelah timur merupakan jalan raya dan pasar, sedangkan di sebelah selatan berdiri bangunan umum/rumah penduduk.
Luas Bangunan	: ± 10.000 m ²
Luas Lahan	: ± 12.680 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Batas-batas	
- Utara	: Rumah Komandan KODIM dan Jalan raya
- Timur	: Jalan Hasan Basori, Rumah Penduduk dan Pasar
- Selatan	: Pemukiman Penduduk
- Barat	: Jalan Merdeka dan Perkantoran
Riwayat Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Surat Keputusan	: SK. Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP.B-11/MU/2002. Tgl. 1 November 2002.
Tgl. Pendataan	: Juli 2006
	: Pencatat: Suharno, S.IP. dan Yani Haryanto, S.Komp.

Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: BENTENG TOLOCCO (SANTA LUCIA)
Jenis	: Benteng
Periode/Tahun	: 1512 M
Keletakan	
- Jalan	: Raya Batu Angus
- Desa/Kelurahan	: Sangaji
- Kecamatan	: Ternate Utara
- Kabupaten/Kota	: Kota Ternate
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°48'83,7" LS dan 127°23'27,6" BT

Latar Sejarah:


Benteng Tolocco (nama aslinya Benteng Santa Lucia) dibangun Portugis pada tahun 1512 oleh Fransisco Seroa. Ketika terjadi pemberontakan rakyat Ternate tahun 1533, Benteng Tolocco difungsikan oleh Portugis. Antonio Galva Gubernur Portugis di Maluku tahun 1536-1540 berhasil meredakan situasi. Pada peristiwa pemberontakan yang dipimpin Sultan Babullah, benteng berhasil direbut pada 28 Desember 1577 dan terusinya orang Portugis. Bangsa Belanda datang di Ternate tahun 1605 dan merebut Benteng Tolocco dan namanya diganti menjadi Benteng Belanda dan diperbaiki VOC tahun 1610 oleh Jan Pieter Both. Penyebutan Benteng Tolocco sendiri diberikan berdasarkan nama penguasa Ternate yang memerintah pada tahun 1692.

Deskripsi:


Benteng Tolocco terletak di atas batu beku sebagai pondasi, bangunan berbentuk segi empat membujur dari barat daya ke timur laut. Konstruksi bangunan terbuat dari susunan batu kali, batu karang, pecahan batu bata dengan perekat campuran kapur dan pasir serta dindingnya diplester. Bangunan benteng terdiri dari sebuah pintu gerbang, bastion, ruang bawah tanah, halaman dalam, lorong, dan bangunan *bloc huis*. Halaman depan terdapat tangga dan taman, sedang batas areal dibatasi dengan pagar beruri serta lingkungannya sekarang sudah terjeplit oleh bangunan perumahan penduduk yang padat.

Luas Bangunan	: ± 256 m ²
Luas Lahan	: ± 1.252 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Batas-batas	
- Utara	: Rumah Penduduk
- Timur	: Jalan Raya dan Selat Ternate
- Selatan	: Rumah Penduduk
- Barat	: Rumah Penduduk
Riwayat Penelitian	: Studi Teknis Arkeologi 1995 / 1996
Surat Keputusan	: SK Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP.B-1/MU/2002. Tgl. 1 November 2002
Tgl. Pendataan	: Juli 2006

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: BENTENG KASTELA (NOSTRA SENHORA DE RASARIO)
Jenis	: Benteng
Periode/Tahun Keletakan	: 1521 s.d. 1530
- Jalan	: Jalan Gama Lamo
- Desa/Kelurahan	: Kastela
- Kecamatan	: Pulau Ternate
- Kabupaten/Kota	: Kota Ternate
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°45'65,9" LS - 127°18'72,4" BT

Latar Sejarah:

Benteng Kastela dibangun oleh Antonio de Brito tahun 1521 dengan nama asli Nostra Senhora de Rasario, dan dilanjutkan oleh Garcia Hendiquez tahun 1525 dan diselesaikan oleh Wali Negeri ke VIII Jorge de Gasra tahun 1540. Di benteng inilah terjadi pembunuhan terhadap Sultan Khairun oleh Antonio Primental atas perintah Gubernur Portugis Lopez de Mosquita tanggal 27 Februari 1570. Atas peristiwa tersebut putranya yang bernama Sultan Babullah 1570-1583 bangkit melawan Portugis dan mengusirnya dari benteng tersebut tahun 1574.

Deskripsi:

Benteng Kastela kondisinya sekarang tinggal puing-puing bangunan, bahkan di beberapa tempat sudah tidak nampak stukturanya. Di sebelah timur benteng sudah dibangun Masjid an-Nur dan bangunan TPA, serta di antara kedua bangunan tersebut terdapat monumen bangunan baru. Dinding benteng sebelah utara sudah diperbaiki dan di tengah benteng dibuat taman dilengkapi jalan setapak dari pasangan corblok. Denah bangunan yang tersisa berukuran 60 mx 46 m.

Luas Bangunan	: ± 2.724 m ²
Luas Lahan	: ± 9.200 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Batas-batas	: - Utara : Jalan Gam Lamo - Timur : Jalan Pantai Kastela / Rumah Penduduk - Selatan : Rumah Penduduk - Barat : Rumah Penduduk
Riwayat Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Surat Keputusan	: SK Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP.B-11/MU/2002. Tgl. 1 November 2002

Tgl. Pendataan : Juli 2006


Pencatat: Suharno, S.I.P. dan Yani Haryanto, S.Komp.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:

BENTENG SHENHORA DE ROSARIA



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : BENTENG SANTO PEDRO E PAULO

Jenis : Benteng

Periode/Tahun : 1610 M

Keletakan

- Jalan : Raya Ngade

- Dusun/Kampung : Ngade

- Desa/Kelurahan : Fitu

- Kecamatan : Ternate Selatan

- Kabupaten/Kota : Kota Ternate

- Provinsi : Maluku Utara

- Astronomis : 00°45'65,6" LS – 127°2'147,0" BT

Latar Sejarah

Benteng Santo Pedro E Paulo dibangun oleh Portugis pada tahun 1532, terletak di sebuah bukit di ketinggian 50 m dari permukaan laut. Benteng tersebut pada tahun 1610 diperbaiki oleh penguasa Spanyol dengan dilengkapi dengan enam meriam dan dihuni 27 orang Spanyol, 20 orang Portugis, dan beberapa orang Philipina. Benteng Santo Pedro E Paulo sekarang tinggal puing-puingnya saja dan di atasnya merupakan gundukan tanah yang ditumbuhi rumput.

Deskripsi

Bangunan Benteng Santo Pedro E Paulo terletak di tepi jalan raya Ngade. Denah benteng berbentuk persegi empat terbuat dari susunan batu gunung dengan memakai spesi. Dinding tertinggi tinggal 2,5 m dengan tebal dinding 0,40 m. Pintu masuk benteng sudah tidak tampak dan di sebelah timur dibuat tangga naik baru. Di tengah bangunan yang merupakan gundukan tanah terdapat bangunan di bawah tanah berbentuk segi empat berukuran 3,5 m x 3,5 m dengan kedalaman 3 m. Benteng telah mengalami pemugaran dan di sebelah utara dan timur dibuat jalan setapak dari *cobble* dan lingkungan sebelah timur dan barat dibuat taman.

Luas Bangunan : ± 734 m²

Luas Lahan : ± 2.700 m²

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Batas-batas

- Utara : Tebing

- Timur : Taman / kebun

- Selatan : Jalan Raya Ngade

- Barat : Taman dan permukiman penduduk

Riwayat

Pengelolaan : Pemerintah Provinsi Maluku Utara


Surat Keputusan : SK. Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP.B-11/MU/2002. Tgl. 1 November 2002

Tgl. Pendaftaran : Juli 2006 **Pencatat**: Suharno, S.I.P. dan Yanti Haryanto, S.Komp.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: BENTENG SENTOSA (KOTA NAKA)
Jenis	: Benteng
Periode/Fahun	: Abad 18 M
Keletakan	
- Desa/Kelurahan	: Soa Sio
- Kecamatan	: Ternate Utara
- Kabupaten/Kota	: Ternate
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°48'04,9" LS - 127°23'03,3" BT
Latar Sejarah	: Benteng Sentosa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad 18 M, terletak beberapa meter di sebelah utara Kedaton Sultan Ternate. Benteng tersebut dahulu berfungsi untuk mengawasi gerak gerik Sultan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan untuk pertahanan Belanda. Letak bangunan lebih tinggi dari Kedaton Sultan Ternate dan bangunan benteng tersebut sekarang terletak dalam lingkungan pagar Kedaton.

Deskripsi : Bangunan Sentosa terbuat dari susunan batu kali berspesi, denahnya berbentuk segi empat berukuran 20 m x 20 m, tinggi dinding 5 m, bastion yang tersisa tinggal tiga buah berada di sisi utara dan barat dengan tebal dinding 0,55 m. Kondisi benteng sebelah utara yang merupakan pintu masuk sudah ditutup oleh hiasan ornamen baru dari semen dan dinding barat sudah rusak. Sedang dinding barat daya ada yang dibongkar untuk perluasan halaman. Di tengah benteng terdapat bangunan rumah kecil permanen.


Luas Bangunan	: ± 400 m ²
Luas Lahan	: ± 500 m ²
Status Pemilikan	: Keluarga Sultan Ternate
Batas-batas	
- Utara	: Rumah Penduduk dan Gang Sentosa
- Timur	: Rumah penduduk
- Selatan	: Kedaton Sultan Ternate
- Barat	: Rumah Penduduk
Riwayat Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Surat Keputusan	: SK Gubernur Maluku Utara No. 462/Kep.B-11/MU/2002. Tgl. 1 November 2002
Tgl. Pendataan	: Juli 2006

Pencatat: Suharmo, S.I.P. dan Yani Hariyanto, S.Komp.



Derah Keletakan/Sketsa:

BENTENG SENTOSA



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: BENTENG TSJOBBE
Jenis	: Benteng
Periode/Tahun	: ± 1521 M
Keletakan	
- Desa/Kelurahan	: Rum
- Kecamatan	: Tidore Utara
- Kabupaten/Kota	: Kota Tidore Selatan
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°44'50,8" LS – 127°23'18,5" BT
Latar Sejarah	: Menurut prasasti yang terdapat di dekat bangunan benteng, Benteng Tsjobbe dibangun oleh pemerintah Spanyol untuk memperingati Juan Sebastian de Elcano beserta awak kapal-kapal "Trinidad" dan "Victoria" yang merapat di Pulau Tidore pada tanggal 8 Nopember 1521 dan melanjutkan pelayaran ke Spanyol pada tanggal 18 Desember 1521. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal pengeliling dunia yang pertama dengan memakai kapal lahik angkatan laut Spanyol "Juan Sebastian De Elcano".
Deskripsi	: Benteng Tsjobbe berbentuk setengah lingkaran menghadap ke Selat Ternate dengan letak yang strategis di atas sebuah bukit, sekarang terletak di pinggir jalan Desa Rum. Dari lokasi tersebut dapat melihat segala penjuru laut. Dinding benteng terbuat dari susunan batu gunung berspesi dengan kelinggian dinding ± 12 m dari permukaan laut. Kondisi benteng saat ini tidak terawat dan dindingnya ditumbuhi pohon-pohon besar dan rindang.
Luas Bangunan	: ± 227 m ²
Luas Lahan	: ± 453 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Batas-batas	
- Utara	: Laut dan tebing
- Timur	: Jalan Desa Rum dan tebing
- Selatan	: Laut
- Barat	: Laut dan tebing
Riwayat	
Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Surat Keputusan	: SK Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP-B-11/MU/2002 Tgl. 1 Nov 2002.
Tgl. Pendataan	: Juli 2006
	: Pencatat: Suharno, S.I.P. dan Yani Haryanto, S.Komp.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS


Nama	: BENTENG TEHOELA
Jenis	: Benteng
Periode/Tahun	: 1609 M
Keletakan	
- Jalan	: Sultan Saifuddin II
- Desa/Kelurahan	: Soa Sio
- Kecamatan	: Tidore
- Kabupaten/Kota	: Kota Tidore Kepulauan
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°38'89,1" LS – 127°26'52,7" BT
Latar Sejarah	: Benteng dibangun oleh bangsa Spanyol pada tahun 1609, yang kemudian dilanjutkan oleh bangsa Portugis. Benteng dengan bentuk persegi empat dengan dinding yang tersisa di beberapa bagian terlihat masih tinggi dan utuh, namun ada beberapa bangunan yang sudah tinggal pondasinya saja.
Deskripsi	: Bangunan Benteng Tehoela terletak di atas bukit dengan ketinggian 35 m, jumlah bangunan keseluruhan empat buah, terbuat dari susunan batu kali berspesi. Di dalam benteng terdapat ruangan-ruangan dengan beberapa pintu berbentuk setengah lingkaran di atasnya. Benteng-benteng ini tidak tampak jelas bentuknya karena tertutup dengan semak belukar dan kondisi medan yang curam, sedangkan lingkungan di bawah benteng sebelah utara dan timur merupakan jalan raya dan tidak jauh dari laut.
Luas Lahan	: ± 795 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Batas-batas	
- Utara	: Tebing / Jalan Raya
- Timur	: Tebing / Jalan Raya
- Selatan	: Tebing
- Barat	: Tebing
Riwayat Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Surat Keputusan	: SK Gubernur Maluku Utara No. 462 /KEP.B-II /MU/2002, Tgl. 1 November 2002

Tgl. Pendataan : Juli 2006 Pencatat: Suharmo, S.I.P. dan Yani Haryanto, S.Komp.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:




Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS


Nama	: MAKAM SULTAN BABULLAH
Jenis	: Makam
Periode/Tahun Keletakan	: 1570 s.d. 1583
- Desa/Kelurahan	: Fora Mandiyahi
- Kecamatan	: Pulau Ternate
- Kabupaten/Kota	: Kota Ternate
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°46'65,5" LS – 127°18'97,4" BT
Latar Sejarah	: Sultan Babullah (Sultan ke-26) adalah putra dari Sultan Hairun yang dibunuh oleh Antonio Primental atas perintah Gubernur Portugis Lopez De Mosquita. Atas peristiwa pembunuhan ayahnya tahun 1570 s.d. 1583, Sultan Babullah bangkit melawan Portugis dan akhirnya Portugis terusir dari Benteng Kastela 1574. Sultan Babullah meninggal pada tahun 1583 dan dimakamkan di Desa Fora Mandiyahi.

Deskripsi : Makam Sultan Babullah terletak di atas bukit yang cukup terjal dikelilingi oleh kebun pala penduduk. Bangunan makam diberi cungkup berukuran 3,2 m x 12 m dan khusus makam Sultan diberi pagar dan dipasangi kelambu warna putih. Di sebelah barat daya makam terdapat pohon beringin besar. Jirat dan rantai dari keramik, sedangkan lingkungan sekelilingnya diberi pagar tembok permanen setinggi 1,20 m dengan pintu masuk ada di sebelah timur.

Luas Bangunan	: ± 38,40 m ²
Luas Lahan	: ± 668 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Batas-batas	
- Utara	: Kebun Pala
- Timur	: Kebun Pala
- Selatan	: Kebun Pala
- Barat	: Kebun Pala
Riwayat Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Surat Keputusan	: SK. Gubernur Maluku Utara No. 462/Kep.B-11/MU/2002. Tgl. 1 November 2002
Tgl. Pendaftaran	: Juli 2006 Pencatat: Suharmo, S.I.P. dan Yani Haryanto, S.Komp.



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: MAKAM SULTAN NUKU
Jenis	: Makam
Periode/Tahun Kelelakan	: Abad 18-19 M
- Jalan	: Sultan Nuku
- Dusun/Kampung	: Suam Belo
- Desa/Kelurahan	: Soa Sio
- Kecamatan	: Tidore
- Kabupaten/Kota	: Kota Tidore Kepulauan
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°39'14,8" LS – 127°26'73,0" BT
Latar Sejarah	: Sultan Nuku (Pangeran Syaifuddin) adalah salah seorang pemimpin perlawanan terhadap Belanda tahun 1781 dan berhasil mempertahankan diri dari serangan Belanda. Pada perang yang terjadi pada tahun 1783-1801, beliau berhasil menduduki benteng Belanda dan Ambon. Selain itu, Sultan Nuku adalah Sultan Tidore yang berhasil membebaskan kerajaannya dari bagian-bagian wilayah tiga gubernuran Kompeni Belanda yaitu Ternate, Ambon, dan Banda. Sultan Nuku gugur tahun 1805 dan atas jasa-jasanya, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional dan namanya diabadikan untuk sebuah Kapal Perang Republik Indonesia "KRI Nuku".
Deskripsi	: Bangunan makam Sultan Nuku dan kerabatnya berukuran 10,50 x 10,50 m diampit oleh rumah penduduk dan konstruksi bangunan terbuka didukung 16 buah tiang dengan atap seng bersusun. Lingkungan makam dibatasi tembok setinggi 1,50 m dan bagian depan berpagar besi berlantai keramik. Makam Sultan Nuku terletak di bagian belakang sisi sebelah barat, sedangkan di depannya terdapat makam pengawalnya dan sebelah timurnya merupakan makam keluarga.
Luas Bangunan	: ± 108 m ²
Luas Lahan	: ± 108 m ²
Status Permilikan	: Keluarga Sultan Tidore
Batas-batas	: - Utara : Rumah Penduduk - Timur : Rumah Penduduk - Selatan : Jalan Raya Nuku - Barat : Rumah Penduduk
Riwayat Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Tgl. Pendataan	: Juli 2006
	Pencatat: Suharno, S.I.P. dan Yani Haryanto S.Komp.

Foto utama:



Denah Kelelakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: MAKAM SULTAN MUHAMMAD TAHIR, KOMPLEKS
Jenis	: Makam
Periode/Tahun	: Abad XX M
Keletakan	
- Dusun/Kampung	: Soa Jawa
- Desa/Kelurahan	: Soa Sio
- Kecamatan	: Tidore
- Kabupaten/Kota	: Kota Tidore Kepulauan
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°39'17,2" LS – 127°26'58,3" BT
Latar Sejarah	: Sultan Muhammad Tahir merupakan Sultan Tidore yang ke-28. Beliau meninggal dan dimakamkan di Soa Sio dalam suatu kompleks makam bersama keluarganya.
Deskripsi	: Kompleks Makam Sultan Muhammad Tahir tersebut terletak di samping kanan kompleks Kedaton/stana Sultan Tidore. Makam-makam tersebut saat sekarang kondisinya kurang terawat bahkan di beberapa tempat batu-batu nisannya sudah diganti baru dan batu nisan yang lama ditempatkan di samping batas makam. Makam-makam tersebut umumnya merupakan kelompok-kelompok makam yang dibatasi oleh fondasi tembok tidak begitu tinggi dan lingkungannya sudah merupakan pemukiman penduduk.
Luas Bangunan	: ± 500 m ²
Luas Lahan	: ± 500 m ²
Status Pemilikan	: Keluarga Sultan Tidore
Batas-batas	
- Utara	: Bukit
- Timur	: Laut
- Selatan	: Rumah penduduk
- Barat	: Kedaton Sultan Tidore
Riwayat Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Surat Keputusan	: SK. Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP.B-11/MU/2002. Tgl. 1 November 2002
Tgl. Pendaftaran	: Juli 2006
	Pencatat: Suharno, S.IP. dan Yani Haryanto, S.Komp.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: KEDATON SULTAN TERNATE
Jenis	: Keraton
Periode/Tahun	: Masehi
Keletakan	
- Jalan	: Sultan Babullah
- Desa/Kelurahan	: Soa Sio
- Kecamatan	: Ternate Utara
- Kabupaten/Kota	: Kota Ternate
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°48'03" LS – 127°23'90,8" BT
Latar Sejarah	: Kerajaan Ternate pertama didirikan tahun 1257 oleh Kolano Baab Mashur Malamo (1257-1272). Ternate merupakan salah satu kerajaan besar di wilayah timur Indonesia. Khususnya Maluku. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin gelar Kolano (1486-1500) sistem kerajaan diganti dengan kesultanan dan Islam diakui sebagai agama resmi. Pada masa pemerintahan Sultan Babullah, Ternate mencapai puncak kejayaannya sehingga dijuluki <i>Penguasa 72 Pulau</i> . Kedaton yang ada dibangun tanggal 24 November 1813 oleh Sultan Muhammad Ali, dan pada tanggal 28 Maret 1977 Kedaton Sultan Ternate diserahkan kepada Pemerintah beserta 74 koleksi untuk dijadikan museum.
Deskripsi	: Bangunan utama Kedaton Sultan Ternate bertingkat dua, menghadap ke timur dengan anjungan yang merupakan satu kesatuan dengan sentralnya ditopang oleh pilar-pilar besar yang menurut informasi masyarakat pilar tersebut mempunyai hubungannya dengan letak naga yang dipancang di totem bangunan. Bangunan depan merupakan bangunan utama dan di belakang ada bangunan terbuka, sedang di bagian depan merupakan taman yang dilengkapi pintu masuk <i>Nyaga Opas</i> dan pagar, sedangkan di sisi sebelah utara terdapat kolam.
Luas Bangunan	: ± 738 m ²
Luas Lahan	: ± 44.560 m ²
Status Pemilikan	: Keluarga Sultan Ternate
Batas-batas	
- Utara	: Rumah penduduk
- Timur	: Jalan Sultan Babullah
- Selatan	: Jalan Sultan Hairun
- Barat	: Rumah penduduk
Riwayat Penelitian/	
Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Surat Keputusan	: SK Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP.B-11/MU/2002 Tanggal 1 November 2002.
Tgl. Pendataan	: Juli 2006
	: Pencatat: Suharno, S.I.P. dan Yani Haryanto, S.Komp.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:




Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: KEDATON SULTAN TIDORE
Jenis	: Keraton
Periode/Tahun	: Abad XV
Keletakan	: : Jalan Raya Soa Sio
Jalan	: Soa Jawa
Dusun/Kampung	: Soa Sio
Desa/Kelurahan	: Tidore
Kecamatan	: Kota tidore Kepulauan
Kabupaten/Kota	: Maluku Utara
Provinsi	: Maluku Utara
Letak Astronomis	: 00° 39' 10,7" LS dan 127° 26' 60,5" BT
Latar Sejarah	: Kedaton dibangun kira-kira abad ke 15. Kesultanan Tidore kekuasaannya meliputi pantai Irianjaya, Seram, Sorong, Kei, dan Tanimbar. Kemajuan besar wilayah Maluku pertama pada masa Sultan Gapi Baguna (1432-2465) dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Kesultanan Tidore dan rakyatnya masuk agama Islam pada masa Jau Kolano Syahjati dan dinobatkan menjadi sultan pertama untuk memimpin Tidore pada 12 Robulawal 502 H atau 1108 M. Agama Islam di Tidore berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Diamaluddin (Sultan IX). Pada Abad XVI, bangsa-bangsa Eropa datang ke Tidore dan menjalin hubungan. Sistem pemerintahan berakhir tahun 1657-1905 dan kesultanan hancur pada tahun 1912.
Deskripsi	: Kedaton Sultan Tidore terletak dalam benteng keraton. Bangunan kedatonya sendiri tinggal puing-puing saja dan beberapa bagian dinding benteng sudah dipugar. Sekarang di bekas fondasi kedaton telah dibangun kedaton baru bertingkat dan permahan, beratap genting asbes warna biru. Dahulu bangunan kedaton tersebut terbuat dari kayu. Di dekat kedaton dibangun bangunan baru untuk sekretariat kesultanan.
Luas Lahan	: ± 11.775 m ²
Status Pemilikan	: Keluarga Sultan Tidore
Batas-Batas	: : Rumah penduduk dan makam Keluarga Sultan : Jalan Raya Soa Sio, perumahan penduduk : Tanjung Soa Sio : Bukit, Gunung, dan perkampungan
Utara	
Timur	
Selatan	
Barat	
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	: Keluarga Sultan Tidore
Surat Keputusan	: SK Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP.B-1/MU/2002. tgl. 1 November 2002.
Tgl. Pendataan	: Juli 2006 Pencatat: Suharno, S.IP. dan Yani Haryanto, S.Komp.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : **MASJID SULTAN TIDORE**
 Jenis : Masjid
 Periode/Tahun : 1712 M
 Keletakan :
 - Jalan : Sultan Saifuddin II
 - Desa/Kelurahan : Soa Sio
 - Kecamatan : Tidore
 - Kabupaten/Kota : Kota Tidore Kepulauan
 - Provinsi : Maluku Utara
 - Astronomis : 00°39'09,4" LS – 127°26'29,8" BT

Latar Sejarah

Masjid Sultan Tidore didirikan oleh Sultan Muhammad Tahir (Sultan ke-28) pada tahun 1712 M. Pada awalnya bangunan masjid menggunakan atap dari alang-alang dan kemudian diganti dengan campuran daun rumbia yang biasa disebut *atap belang*. Atap belang (daun rumbia) tersebut diganti setiap 25 tahun sekali. Karena berjalannya waktu atap rumbia diganti dengan seng sampai sekarang.

Deskripsi


Masjid Sultan Tidore pada saat ini sedang dalam perbaikan bagian atapnya, namun empat buah tiang utama (*soko guru*), pintu, jendela kayu, dan dinding yang terbuat dari pasangan susunan batu dengan memakai spesi berikut ventilasinya tidak dirubah dan diganti. Demikian pula bagian teras masjid yang diberi pagar setinggi 50 cm dan teras terbuka yang didukung delapan buah tiang bulat. Lingkungannya berpagar tembok dan pintu masuknya terdapat gapura dan tempat wudhu terletak di sisi depan sebelah selatan.

Luas Bangunan : ± 665 m²
 Luas Lahan : ± 2.752 m²
 Status Pemilikan : Keluarga Sultan Tidore
 Batas-batas :
 - Utara : Rumah penduduk
 - Timur : Jalan Sultan Saifuddin II
 - Selatan : Kantor Departemen Agama, rumah penduduk
 - Barat : Makam umum
 Riwayat Pengelolaan : Pemerintah Provinsi Maluku Utara
 Surat Keputusan : SK. Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP.B-11/MU/2002 Tgl. 1 November 2002.

Tgl. Pendaftaran : Juli 2006 Pencatat: Suharno, S.I.P. dan Yani Haryanto, S.Komp.



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : **DERMAGA SULTAN TIDORE**
Jenis : Dermaga
Periode/Tahun : ± 1712 M
Keletakan
 - Desa/Kelurahan : Soa Sio
 - Kecamatan : Tidore
 - Kabupaten/Kota : Kota Tidore Kepulauan
 - Provinsi : Maluku Utara
 - Astronomis : 00°39'43" LS - 127°26'70,7" BT
Latar Sejarah : Dermaga ini kapan dibangun belum diketahui, namun kemungkinan bersamaan dengan dibangunnya Istana dan masjid Sultan Tidore. Karena fungsi dermaga Sultan ini untuk sarana bersandarnya kapal-kapal kerajaan dan tamu-tamu penting karena letaknya sangat strategis dekat dengan masjid Sultan dan tidak jauh dari Kedaton Sultan Tidore.


Deskripsi : Bangunan tersebut terletak di tepi jalan raya menuju ke laut dengan melalui trap tangga menurun untuk selanjutnya menjorok ke laut sejauh 150 m. Bangunan dermaga sudah mengalami perbaikan-perbaikan diantaranya lantai diganti dengan conblok, konstruksi penyangga dermaga terbuat dari beton, dan di kanan kiri pembatas diberi pagar. Selain itu terdapat dua buah bangunan Saung yang berada di tengah dan sudut dermaga yang diopang dengan empat buah tiang terbuka dan diberi atap genteng celak ukuran 1 m x 1 m.

Luas Bangunan : ± 795 m²
Luas Lahan : ± 795 m²
Status Pemilikan : Keluarga Sultan Tidore
Batas-batas
 - Utara : Rumah penduduk dan laut
 - Timur : Selat Tidore
 - Selatan : Laut dan rumah penduduk
 - Barat : Jalan Sultan Saifuddin
Riwayat Pengelolaan : Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Tgl. Pendataan : Juli 2006 **Pencatat**: Suhamo, S.IP. dan Yani Haryanto, S.Komp.



Denah Keletakan/Sketsa:




Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: JEMBATAN RESIDEN
Jenis	: Jembatan
Periode/Tahun Keletakan	: 1811
- Jalan	: Pahlawan Revolusi
- Dusun/Kampung	: Pala Jawa 1
- Desa/Kelurahan	: Muhajirin
- Kecamatan	: Ternate Selatan
- Kabupaten/Kota	: Kota Ternate
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°47'09,7" LS - 127°23'32,8" BT
Latar Sejarah	: Jembatan dibangun Pemerintah Hindia Belanda yaitu Residen M.W. Ewer, tahun 1811. Jembatan ini merupakan pelabuhan bagi Residen dan penguasa lain untuk keluar masuk Pulau Ternate. Jembatan Residen saat ini sudah direnovasi dan dimanfaatkan untuk sarana penyeberangan menuju perahu dan speed boat.
Deskripsi	: Bangunan ini merupakan dermaga yang bagian depan merupakan bangunan terbuka yang ditopang oleh 12 tiang berukuran 0,5 x 0,50 m dan di bagian atas diberi atap genteng asbes. Di bagian belakang merupakan bangunan terbuka dari pasangan beton yang dilanjutkan paling belakang dermaga kayu yang dimanfaatkan untuk sarana penyeberangan kapal dan perahu antar pulau. Di dinding depan bagian utara masih terdapat prasasti pendirian dermaga.
Luas Bangunan	: ± 276 m ²
Luas Lahan	: ± 276 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Batas-batas	: - Utara : Selat Ternate - Timur : Selat Ternate - Selatan : Selat Ternate - Barat : Jalan Pahlawan Revolusi
Riwayat Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Tgl. Pendataan	: Juli 2006
	Pencatat: Suharmo, S.IP. dan Yani Haryanto, S.Komp.

Foto utama:



Daerah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: NGARA LAMO
Jenis	: Bangunan
Periode/Tahun Keletakan	: Abad XIX M
- Jalan	: Sultan Babullah
- Desa/Kelurahan	: Soa Sio
- Kecamatan	: Ternate Utara
- Kabupaten/Kota	: Kota Ternate
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°47'97,9" LS – 127°23'11,5" BT
Latar Sejarah	: Bangunan Ngara Lamo dibangun bersamaan dengan Kedaton Sultan Ternate yaitu pada abad XIX M. Bangunan berfungsi sebagai tempat sidang para <i>Bobato Dunia</i> atau <i>Komisi Nyaraha</i> yang sekarang dikenal dengan tempat Sidang Wakil Rakyat sekaligus berfungsi sebagai tempat pengadialan untuk memutuskan suatu perkara dan yang bersalah dimasukkan tahanan yang berada di dalam bangunan Ngara Lamo. Bangunan ini di renovasi tahun 1948.


Deskripsi : Bangunan Ngara Lamo di bagian dinding tengah masih masih utuh, memiliki dinding setebal 40 cm dan tiang pilar bulat yang terletak di bagian teras depan dan belakang. Bangunan sekarang dalam perbaikan karena waktu terjadi kerusakan pada tahun 2000 sempat dibakar massa, maka semua bagian yang terbakar diganti baru yaitu atap, pintu, dan jendela. Sedang penambahan ruangan dilakukan pada bagian depan dan belakang yang dahulu berupa teras yang disangga oleh tiang-tiang bulat ditutup dinding, dipasang pintu dan jendela baru serta lantainya diganti dengan keramik warna putih.

Luas Bangunan	: ± 259 m ²
Luas Lahan	: ± 388 m ²
Status Pemilikan	: Keluarga Sultan Ternate
Batas-batas	: Jalan /alun-alun
- Utara	: Rumah Penduduk
- Timur	: Rumah Penduduk
- Selatan	: Jalan Sultan Babullah
- Barat	: Jalan Sultan Babullah
Riwayat Pengelolaan	: Keluarga Sultan Ternate

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Tgl. Pendataan : Juli 2006 Pencatat: Suharmo, S. JP. dan Yani Harianto S. Komp.

Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S. Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : **BAK CAGARARA (BAK ENAM)**
Jenis : **Bangunan air**
Periode/Tahun : **Belanda**
Ketelakan
- Jalan : **Cengkeh**
- Desa/Kelurahan : **Marikukubu**
- Kecamatan : **Ternate Selatan**
- Kabupaten/Kota : **Kota Ternate**
- Provinsi : **Maluku Utara**
- Astronomis : **00°47'19,8" LS – 127°22'40,0" BT**
Latar Sejarah:
 Bak Cagarara dibangun pada masa pemerintahan Belanda namun kapan tahun pembuatannya belum dapat diketahui. Bangunan bak ini dahulu berfungsi sebagai penampungan air dari gunung dan selanjutnya didistribusikan ke kota. Menurut cerita masyarakat setempat, semula Bak Cagarara berjumlah enam buah namun sekarang yang tersisa tinggal empat buah.


Deskripsi :

Bangunan Bak Cagarara terbuat dari susunan batu gunung dengan memakai spesi dan bagian luar dan dalam dipleseter. Keseluruhan bangunan berukuran 7,30 m x 11 m dengan ketinggian 2 m. Masing-masing bak berukuran 2,90 m x 4,70 m, ketebalan dinding luar 0,60 m, sedang dinding dalam tebal 0,35 m. Kedalaman bak 4,5 m, keberadaannya sekarang sudah terjepit oleh rumah penduduk dan terletak dipertigaan jalan raya yang ada di sebelah timur dan selatan. Kondisi saat ini tidak terawat, di dalamnya sudah ditanami pohon dan bahkan tempat membuang sampah.

Luas Bangunan : **± 80 m²**
Luas Lahan : **± 80 m²**
Status Pemilikan : **Pemerintah Provinsi Maluku Utara**
Batas-batas
- Utara : **Rumah Penduduk**
- Timur : **Rumah Penduduk**
- Selatan : **Jalan Cengkeh Apo**
- Barat : **Jalan Cengkeh Apo**
Riwayat
Pengelolaan : **Pemerintah Provinsi Maluku Utara**
Tgl. Pendaftaran : **Juli 2006** **Pencatat:** **Suharno, S.IP. dan Yani Haryanto, S.Komp.**



Denah Ketelakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: **Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.**


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: KALERO (PEMBAKARAN KAPUR)
Jenis	: Bangunan
Periode/Tahun Keletakan	: ± 1.234 M
- Dusun/Kampung	: Kolen Cucu
- Desa/Kelurahan	: Toboleu
- Kecamatan	: Ternate Utara
- Kabupaten/Kota	: Kota Ternate
- Provinsi	: Maluku Utara
- Astronomis	: 00°48'41,2" LS – 127°23'23,5" BT
Latar Sejarah	: Bangunan Kalero tersebut belum dapat diketahui dengan pasti kapan didirikan. Namun diperkirakan bangunan ini didirikan tahun 1.234 bersamaan dengan pembangunan Kedaton Sultan Ternate. Bangunan tersebut bila dilihat bentuk dan kelengkapannya berfungsi sebagai pembakaran kapur karang oleh masyarakat setempat yang biasa disebut <i>Formo</i> . Bahan kapur tersebut biasa dipakai untuk bahan campuran spesi bangunan sebagai bahan silka.
Deskripsi	: Bangunan Kalero terbuat dari susunan batu kali berspesi berbentuk bulat. Bagian atasnya tanpa penutup dan di sebelah timur laut terdapat pilar setebal 0,40 m sepanjang 5 m. Bangunan tersebut memiliki tinggi 4 m dan tebal dinding 1,10 m, dilengkapi dengan dua buah pintu di sebelah utara dan selatan. Tinggi pintu 1,75 m dan lebar 1 m. Sedangkan lubang-lubang perapian berjumlah enam buah berdiameter 0,40 m terdapat di sisi timur dan barat. Bangunan tersebut saat ini sudah tidak terawat dan lingkungannya sudah diapit oleh bangunan rumah penduduk yang padat.
Luas Bangunan	: ± 79 m ²
Luas Lahan	: ± 79 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Batas-batas	: - Utara : Rumah penduduk - Timur : Rumah penduduk - Selatan : Jalan kampung - Barat : Rumah penduduk
Riwayat Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Tgl. Pendataan	: Juli 2006
	Pencatat: Suharno, S.IP. dan Yani Haryanto, S.Komp.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.